



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah yang diajukan secara e-Court oleh:

PEMOHON, tempat tinggal di Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Saidul Fikri, S.H. dan Raisul Fadhla, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SAIDUL FIKRI, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pulo Beurawang, No. 10 Pidie Jaya Aceh. Domisili elektronik: saidulfikri@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024, yang telah didaftarkan dan diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 53/XII/SK/2024/MS.Mrd, tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tinggal di Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 6 Desember 2024 yang terdaftar secara *ecourt* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG PERNIKAHAN

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara Islam pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2017 di rumah orang tua PEMOHON di Gampong Batee Iliek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen dengan Wali Nikah ayah kandung TERMOHON yaitu AYAH KANDUNG TERMOHON dan dihadiri dua orang Saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 serta dengan maharnya 7 (tujuh) mayam emas tunai;
2. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulim yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dicatatkan di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) karena saat itu orang tua (Ibu Pemohon) tidak setuju terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon, karena Ibu Pemohon meminta agar PEMOHON fokus untuk mencari pekerjaan yang lebih baik terlebih dahulu;
4. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut juga tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tersebut dan sampai dengan saat ini tetap beragama Islam;

TENTANG PERMASALAHAN RUMAH TANGGA

6. Bahwa setelah menikah, awalnya PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal dirumah PEMOHON di Gampong Batee Iliek, Kecamatan Samalanga , Kabupaten Bireuen;

Hal. 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama menikah, PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai dua anak perempuan yaitu:

- 1) ANAK 1 dengan tempat/tanggal lahir Bireuen 11-11-2018;
- 2) ANAK 2 dengan tempat/tanggal Lahir Biereun 06-03-2023

Keduanya sekarang tinggal dengan asuhan yang baik bersama PEMOHON;

8. Bahwa PEMOHON selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir dan bathin yang cukup kepada TERMOHON;

9. Bahwa awalnya rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON baik-baik saja dan hidup sangat sederhana dikarenakan PEMOHON hanya bekerja sebagai Tukang Bangunan dan setiap hari PEMOHON berusaha untuk memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

10. Bahwa sejak awal tahun 2019 antara PEMOHON dan TERMOHON terus terjadi cek-cok dengan permasalahan-permasalahan antara lain:

- 10.1. TERMOHON tidak patuh kepada PEMOHON;
- 10.2. TERMOHON sering berkata-kata kasar dan tidak menghargai PEMOHON sebagai suami;
- 10.3. TERMOHON sering tidak jujur kepada PEMOHON
- 10.4. PEMOHON menduga TERMOHON melakukan perselingkuhan

11. Bahwa puncak perselisihan/cek-cok antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada pertengahan bulan Juni 2023, saat itu TERMOHON tidak mau mendengarkan nasehat PEMOHON agar patuh terhadap suami, sehingga kemudian tanpa seizin PEMOHON, TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON untuk kembali kerumah orang tua TERMOHON yang bertempat di Gampong Cot Geurendong, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biereun;

12. Bahwa sejak saat itu hingga dengan saat ini, kurang lebih telah 17 (tujuh belas bulan) lamanya antara PEMOHON dan TERMOHON telah

Hal. 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, PEMOHON tinggal Gampong Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya dan TERMOHON tinggal di rumah orang tua TERMOHON di Gampong Cot Geurendong, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;

13. Bahwa PEMOHON telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, melalui jalan musyawarah di tingkat Gampong tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan-alasan di atas, PEMOHON merasa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipertahankan lagi karena perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON berkesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan ini di Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PEMOHON dan TERMOHON untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan PEMOHON dan TERMOHON yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2017 di Gampong Batee Ilike Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Hal. 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Pemohon melalui akun e-Court Kuasa Hukum Pemohon, dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal Termohon oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan persyaratan beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat, Asli Surat Permohonan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim dan lengkap;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam

Hal. 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 20 November 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Fotokopi Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 20 November 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Fotokopi Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya tanggal 02 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

BUKTI SAKSI

1. SAKSI 1, tempat tinggal di Gampong Batee Iliek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ayah kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2017 di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin 7 (tujuh) manyam emas, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sah dan dilaksanakan sesuai syariat agama Islam serta terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, tinggal bersama di rumah saksi di Gampong Batee Iliek Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama kembali dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, tempat tinggal di Gampong Batee Iliek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga sekaligus sebagai kepala dusun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2017 di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin 7 (tujuh) manyam emas, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, status Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sah dan dilaksanakan sesuai syariat agama Islam serta terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Samalanga Bireun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak gampong sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohon dapat

Hal. 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan (diitsbatkan) dan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu serta ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan

Hal. 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon, serta kedudukan Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, yang setelah diperiksa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada masing-masing Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa. Kuasa Hukum Pemohon, masing-masing juga telah melampirkan kartu tanda anggota Advokat dan berita acara sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*). Hal tersebut ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon sebagai pihak *formil*;

Hal. 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan beracara secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jls. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi perkara tersebut diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2017 di Gampong Batee Iliek Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama AYAH KANDUNG TERMOHON, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin 7 (tujuh) manyam emas, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan di Gampong Batee Iliek Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama AYAH KANDUNG TERMOHON, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin 7 (tujuh) manyam emas, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa tidak ada orang atau masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang keberatan tentang status pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah tersebut menurut hukum patut dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diberikan pertimbangan tentang dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon sebagai berikut:

Hal. 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak patuh atau taat kepada Pemohon sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juni 2023, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Termohon tidak pernah hadir, oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg. untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa dokumen fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan

Hal. 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dan Termohon dan diakui secara administrasi kependudukan, dan oleh karena Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi dari Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1

Hal. 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti saksi di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2017, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2019 dan puncaknya terjadi sejak pertengahan bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak *gampong* sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama kembali dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat di-*konstatir* sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Pemohon sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama hampir setahun lebih, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa "*alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya*", begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997

Hal. 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kaidah hukum “*apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah*”. Keadaan tersebut telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (*keluarga*) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (*fisik*) maupun batin (*psikis*), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu

Hal. 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "*pecah*", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena

Hal. 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda (P.2) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (Nasridawati binti AYAH KANDUNG TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2017 di Gampong Batee Iliek Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Abdul Khalid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.H.I.

Hal. 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	34.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	204.000,00

dua ratus empat ribu rupiah

Hal. 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)